



PUTUSAN

Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, , dalam hal ini memberi kuasa kepada AAN MAULANA, SH., dan BURHAN KOSASIH, SH., MH. Para Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AAN MAULANA, SH & REKAN, berkantor di Jalan Simpangan No. 40 Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17836. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 52/KH/AM&R/XI/2017, tanggal 20 November 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di BEKASI. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 27 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di

Hal. 1 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Perkara Nomor 2592/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 27 November 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan /Perkawinan tanggal 4 Mei 2007, bertepatan tanggal 16-04-1428 H, wali nikah Drs. GATHOT MAR SUGENG INDRYATMOJO, Ayah Termohon, maskawin berupa cincin emas seberat 45.07 gram, setelah menikah Pemohon mengucapkan sighat taklik. Akad nikah dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/19/V/2007 tanggal 4 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon dan Termohon Jalan BEKASI ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga, hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul layaknya suami istri (Ba'dadduhul) dan telah dikaruniai anak masing masing diberi nama;
 - ANAK I, perempuan, umur 8 tahun ;
 - ANAK II, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering timbul perselisihan berujung pertengkaran kurang lebih sekitar bulan September 2017, hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan;
 - Sikap Termohon sering berperilaku tidak menghargai Pemohon sebagai suami, contohnya Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja diluar daerah ;
 - Termohon sulit dibina Pemohon dalam mengurus dan mengatur masalah rumah tangga/keluarga, ketika Termohon dinasihati Pemohon malah marah dan berujung saling diam, tidak berkomunikasi, tidak pula bergaul layaknya suami istri ;Hal tersebut cenderung menimbulkan ketidaknyamanan bagi Pemohon hidup bersama Termohon ;
5. Bahwa permasalahan perselisihan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya bulan november 2017, Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak september 2017, karena tidak ada perubahan kemudian sejak november 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, hal mana Pemohon tinggal di Banyuwangi sambil

Hal. 2 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja atau kadang di Bale Endah, Kabupaten Bandung, sedangkan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal maka sejak itu Pemohon dan Termohon tidak bergaul layaknya suami istri, sehingga hal tersebut sudah mencerminkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi ;

7. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sampai diajukannya permohonan ini ;

8. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon mempunyai keyakinan rumah tangganya tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan sesuai tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan, cenderung mudharat dibanding maslahat ;

9. Bahwa agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta berlarutnya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon jalan yang maslahat perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian, Pemohon dan Termohon serta keluarga telah membicarakannya dengan baik ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Thalaq Satu Roj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta kuasa hukumnya hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis juga telah memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak

Hal. 3 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator adalah Atourrohman, SH. S.Pd.I., dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha mediasi tersebut tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa benar pihak pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan / perkawinan tgl 04 mei 2007 dengan wali nikah Drs Gathot Marsugeng Indriatmojo, dilangsungkan di wilayah hukum kantor urusan agama Kec Adipala kab. Cilacap dengan Kutipan akta Nikah NO.266/19/V/2007 tgl 04 Mei 2007.

2. Benar setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Termohon Bekasi,.

Tetapi di karenakan factor pekerjaan Pemohon yang berada di luar kota semenjak menikah hingga gugatan ini di ajukan ,maka pemohon hanya pulang menemui keluarga hanya dua minggu setelah bekerja selama satu bulan.

3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon hidup bersama membina rumah tangga, hidup rukun dan harmonis serta bergaul layaknya suami istri dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama;

- ANAK I, perempuan usia 8 th
- Anak II , perempuan usia 6 th

4. Bahwa Tidak benar keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering timbul perselisihan,

Hal. 4 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar, jika sikap termohon sering berperilaku tidak menghargai pemohon sebagai suami, Termohon seialu berusaha menghormati suami dan sebagai Imam bagi keluarga kecil kami, sehingga kami bisa hidup bersama lebih dari 10 th dengan harmonis (lampiran foto fb 04 mei 2017,ulang tahun pernikahan ke 10).

Adapun contoh yang di sebutkan itu sifat nya kondisional karena kami hidup berjauhan ada keterbatasan jarak, waktu, tempat, komunikasi,kondisi dan penting nya suatu kondisi.maka saya kadang harus bisa memutuskan sendiri apa yang di lakukan.

Bahwa tidak benar jika Termohon sulit di bina Pemohon dalam mengurus dan mengatur rumah tangga /keluarga, Termohon seialu berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga,

Bahwa benar pada tanggal 18 September saya marah ,saya diam ,komunikasi kami tidak berjalan baik dan kami sudah tidak berhubungan layaknya suami istri hingga hari ini. Semua di karenakan pada tanggal itu Pemohon secara lisan mengatakan mempunyai hubungan spesial dengan seorang perempuan di tempat kerjanya yang sudah berlangsung lama sekitar 1 tahunan. Kemudian Pemohon secara lisan menyatakan keinginannya untuk menikahi perempuan tersebut (berpoligami). Saya tidak setuju dengan keinginan Pemohon dengan alasan:

- a. Ketidakmampuan pribadi saya untuk hidup berpoligami.
- b. Masa depan anakanak yang harus mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya.

Setelah itu komunikasi kami terputus kurang lebih satu bulan dan terjalin kembali pada tanggal 23 Oktober 2017 ketika Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan tetap memilih dan menikahi perempuan tersebut. Saya masih

Hal. 5 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



member waktui kepada Pemohon untuk berpikir kembali agar Pemohon akan tetap menjalani hidup seperti biasanya dengan keluarga kami. Pada akhirnya kami tidak bis sepakat /tidak menemukan jalan terbaik , diosatu pihak Pemohon ingin tetap menikahi perempuan itu sementara saya tetap tidak mau di poligami dan pada akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon;

5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak tanggal 18 September 2017 karena situasi dan kondisi seperti yang saya jelaskan pada poin 4;

Bahwa benar Pemohon meninggalkan rumah, saya dan anak-anak tanpa keterangan dengan membawa pakaian dan barang-barangnya pada tanggal 26 November 2017. Yang pada kemusian hari saya tahu bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Bale Endah Bandung;

6. Bahwa benar sejak tanggal 18 September 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak bergaul layaknya suami isteri, bagaimana kami bias satu ranjang dan melalukan hubungan suami isteri jika hati kami sudah sama-sama dingin. Hati Pemohon sudah terisi dengan perempuan lain dan hati saya sudah terlalu sakit karena rasa dikhianati oleh Pemohon;

7. Bahwa tidak benar pihak keluarga dari Pemohon telah beberapa kali berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon . hal-hal yabng sudah saya lakukan sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga adalah sebagai berikut:

- menelpon ibu mertua, beliau hamnya mendoakan semoga Allah menunjukkan jalan terbaik untuk keluarga kami;

Menelpon Bapak mertua, dan beliau mengatakan tidak akan turut campur dalam masalah keluarga kami, karena itu masalah pribadi yang harus diselesaikan sendiri;

Hal. 6 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



8. Menurut saya dalam suatu hubungan rumah tangga pasti ada beberapa hal/peristiwa/kejadian/masalah yang mungkin saja menimbulkan perbedaan pendapat . dalam situasi inilah kita perlu mberusaha untuk membuka hati dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, saling menghargai, menghormati, memaafkan dan saling menguatkan untuk bias bertahan, bukan dengan cara menghadirkan perempuan lain dalam rumah tangga dan jangan selalu mencari kelemahan dan kekurangan isteri;
9. Saya memohon kepada majelis hakim untuk melihat menelaah dan memutuskan secara seadil-adilnya terhadap permasalahan rumah tangga kami, semua demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak kami. Saya tidak ingin mengalami bahwa perempuan selalu dalam pihak yang lemah dan selalu disalahkan. Dalam hal apapun saya akan selalu berusaha untuk memperbaiki dairi dan bersedia meminta maaf jika ada kesalahan yang mungkin saya lakukan tanpa saya sadari.

Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Hadhanah anak di bawah pemeliharaan Termohon;
2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak perbulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) selama masa iddah bersejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
4. dan mut'ah berupa emas seberat 45 gram 22 karat;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan Termohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai berikut:

1. Hadhanah anak di bawah pemeliharaan Termohon;
2. Nafkah untuk 2 dua orang anak perbulan sejumlah Rp5.000.000,00(satu juta rupiah);
3. Nafkah iddah satu bulan sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
4. mut'ah berupa emas seberat 45 gram dengan kadar 22 karat

Hal. 7 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan duplik, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/19/V/2007 tanggal 4 Mei 2007, Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. S1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Bandung;

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tahun 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon dan Termohon Jalan BEKASI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga, hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul layaknya suami istri (Ba'dadduhul) dan telah dikaruniai anak masing masing diberi nama;
 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun;
 2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan september 2017, hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan Sikap Termohon sering berperilaku tidak menghargai Pemohon sebagai suami, contohnya Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja diluar

Hal. 8 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan Termohon sulit dibina Pemohon dalam mengurus dan mengatur masalah rumah tangga/keluarga, ketika Termohon dinasihati Pemohon malah marah dan berujung saling diam, tidak berkomunikasi, tidak pula bergaul layaknya suami istri, sehingga Pemohon tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya bulan September 2017 pisah ranjang, kemudian pisah rumah sejak November 2017, Pemohon tinggal di Banyuwangi sambil bekerja atau kadang di Bale Endah, Kabupaten Bandung, sedangkan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bandung;

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tahun 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon dan Termohon Jalan BEKASI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga, hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul layaknya suami istri (Ba'dadduhul) dan telah dikaruniai anak masing masing diberi nama;
 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun ;
 2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan september 2017, hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan Sikap Termohon sering berperilaku tidak menghargai

Hal. 9 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Pemohon sebagai suami, contohnya Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja diluar daerah dan Termohon sulit dibina Pemohon dalam mengurus dan mengatur masalah rumah tangga/keluarga, ketika Termohon dinasihati Pemohon malah marah dan berujung saling diam, tidak berkomunikasi, tidak pula bergaul layaknya suami istri, sehingga Pemohon tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya bulan September 2017 pisah ranjang, kemudian pisah rumah sejak November 2017, Pemohon tinggal di Banyuwangi sambil bekerja atau kadang di Bale Endah, Kabupaten Bandung, sedangkan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin cerai dan bersedia memberikan tuntutan Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak

Hal. 10 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan bantuan mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., yang ditetapkan oleh majelis hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak mempunyai kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan BEKASI;

Hal. 11 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun ;
2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun

3. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 10 tahun 6 bulan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin Pemohon dan Termohon sulit dibina Pemohon dalam mengurus dan mengatur masalah rumah tangga/keluarga, ketika Termohon dinasihati Pemohon malah marah dan berujung saling diam, tidak berkomunikasi, tidak pula bergaul layaknya suami istri, sehingga Pemohon tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohonpun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/19/V/2007 tertanggal 4 Mei 2007, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Made Yodjana dan Luh Foresti W telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;

Bahwa saksi pertama, dibawah sumpahnya menerangkan:

Hal. 12 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan BEKASI;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun ;
 2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak September 2017 yang disebabkan Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin Pemohon dan Termohon sulit dibina Pemohon dalam mengurus dan mengatur masalah rumah tangga/keluarga, ketika Termohon dinasihati Pemohon malah marah dan berujung saling diam, tidak berkomunikasi, tidak pula bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak September 2017, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2017 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi (pisah rumah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yaitu P1 berupa akta nikah dan kesaksian dua orang saksi dari pihak Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hal. 13 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun ;
 2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun
3. Bahwa alasan perceraian disebabkan Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin Pemohon dan Termohon sulit dibina Pemohon dalam mengurus dan mengatur masalah rumah tangga/keluarga, ketika Termohon dinasihati Pemohon malah marah dan berujung saling diam, tidak berkomunikasi, tidak pula bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pernikahan pada tanggal 4 Mei 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di bertempat tinggal terakhir di Jalan BEKASI;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun ;
 2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin Pemohon dan Termohon sulit dibina Pemohon dalam mengurus dan mengatur masalah rumah tangga/keluarga, ketika Termohon dinasihati Pemohon malah marah dan berujung saling diam, tidak berkomunikasi, tidak pula bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak September 2017 dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan

Hal. 14 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novembert 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bersama;

5. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;

7. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh majelis hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terjadi pisah rumah akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan (*maqoshidus syar'i*) dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bilamana rumah-tangga telah tidak dapat mewujudkan tujuan dan cita-citanya, maka perceraian dipandang sebagai sesuai yang lebih utama untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq lidl-dharaar***);

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) adalah sebagai "***mitsaqon ghalidha***", atau janji yang agung dan mulia, oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dharuat yang harus diizinkan;

Hal. 15 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, kedua pintu darurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (*imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak kedzaliman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya membiarkan suami istri hidup terpisah dan tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya terus berlangsung berarti akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian adalah yang lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Syech Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab " Madza Khurriyatus Zaujain Fith Tholaqi " yang maksudnya " Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga (keluarga) telah mengalami kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat dan tidak dapat dicapai perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan tersebut telah gagal mencapai tujuannya, mengharuskan untuk mempertahankan dan berlangsungnya perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa Termohon yang masih mencintai Pemohon dan menghendaki rukun dengan Pemohon adalah suatu i'tikad baik yang patut dihargai namun bukanlah berarti bahwa rumah tangga mereka bisa dipaksa untuk rukun, karena kondisi rumah tangga yang sehat dan harmonis seharusnya ada komunikasi intensif, saling membantu dan mencurahkan kasih sayang dan membagi suka duka bersama. Keinginan Termohon yang menghendaki rumah tangganya dapat dipertahankan adalah merupakan niat yang mulia akan tetapi mempertahankan rumah tangga yang sudah kehilangan ruh niscaya kehidupan rumah-tangganya akan hampa;

Menimbang, bahwa semestinya pihak keluarga merupakan salah satu pilar penyangga keharmonisan suatu rumah tangga, namun kenyataan bahwa keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, ini berarti sudah tidak ada lagi dukungan atas kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal

Hal. 16 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian semakin memperburuk kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan madlarat bagi keduanya, karena perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai dengan qaidah fikiyah yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat* “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas, serta upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh keluarga pihak maupun oleh Pengadilan serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya itu, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga, maka majlis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Termohon dapat dikwalifisir sebagaimana alasan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Bahwa indikasi rumah tangga sudah pecah antara lain suda hada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugat rekonsensi, maka dalam pertimbangan ini Temohon dalam Konvensi disebut sebagai “Penggugat Rokonsensi” sedang Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai “Tergugat Rekonsensi”;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat disampaikan pada jawaban pertama, sehingga gugatan rekonsensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Hal. 17 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi yang intinya sebagai berikut:

1. Hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun
2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun;
Berada di bawah hadhanah Penggugat;
2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak pada poin 1 tersebut perbulan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah perbulan sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) selama masa iddah bersejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 45 gram dengan kadar 22 karat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memberikan tuntutan-tuntutan tersebut sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Gugatan Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hadhanah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun dan 2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun, maka Penggugat Rekonvensi menuntut 2 (dua) orang anak tersebut berada dibawah pemeliharannya karena anak tersebut masih membutuhkan bantuan dan pertolongan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujui anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 18 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun dan 2 ANAK II, perempuan, umur 6 tahun, sekarang berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat, mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan anak tersebut terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 77 angka (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan beralasan yaitu sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Tentang Gugatan Nafkah Anak

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas perbulan sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya yaitu untuk nafkah untuk 2 (dua) orang anak perbulan sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk 2 (dua) orang anak layak dan patut dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan pertahun 10 persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Tentang Gugatan Nafkah Iddah

Hal. 19 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



- Bahwa perceraian menurut hukum Islam, harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tasriihu biihsan*), dengan kata lain seorang suami yang menceraikan istrinya hendaklah memperhatikan hak-hak istri;
- Bahwa dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan majelis dalam konvensi, majlis tidak memandang bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, bahwa perceraian ini adalah dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi atau cerai talak dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak November 2017;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya ditentukan sebatas kemampuan suaminya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah sebesar itu, tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sesuai dengan kemampuannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya yang diucapkan dalam persidangan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah selama masa iddah dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan

Hal. 20 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



kepada Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Gugatan Mut'ah

- Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraika isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mutah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
- Bahwa mengenai kewajiban memberikan mut'ah ini Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui firmannya dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya "*kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan mutah oleh suaminya) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*";
- Bahwa pernikahan dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang keduanya telah sama-sama dewasa dan berakal sehat, sehingga dalam kaidah usul fiqh yang maksudnya "*setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan meskipun mengaku tidak sengaja*";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa emas seberat 45 gram dengan kadar 22 karat, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah sebesar itu, tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya sejumlah berupa emas seberat 10 gram dengan kadar emasnya 22 karat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang harus dibayarkan oleh

Hal. 21 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya yang diucapkan dalam persidangan berupa emas seberat 10 gram dengan kadar emasnya 22 karat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 10 gram dengan kadar emas 22 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah dan menang dalam perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun ;

Hal. 22 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun

Berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada 2 (dua) orang anak pada poin 2 tersebut di atas perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan pertahun 10 persen;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

4.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram dengan kadar emas 22 karat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Cikarang pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H., oleh Kami **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.Ag., M.SI.**, dan **Drs. Sayuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
ttu

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hal. 23 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.SI,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti,

ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp320,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp 6,000.00

J u m l a h Rp411.000,00(empat juta sebelas ribu
rupiah);

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Termohon pada tanggal 31 Mei 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Hal. 24 dari 25 halaman putusan Nomor 2592/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)